



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NJONO BUDIONO, bertempat tinggal di Jalan Biliton 5, RT 005, RW 007, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Suryono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Surya & Partner's, berkantor di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor 9A, Surabaya, berdasarkan Surat Khusus tanggal 3 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MATRAWI, bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang III/14, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Devi Ayu Permata Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Ening & Partners Law Office, berkantor di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46 – 48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **NJONO POERNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biliton 5, RT 005, RW 007, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
2. **NJONO SOETJIPTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biliton 5, RT 005, RW 007, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
3. **PT. GRAHA CITRA KARYA**, perseroan terbatas, berkedudukan di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor 9-A Surabaya (d/h alamat di Jalan Kombes. M. Duryat Nomor 35 Surabaya);

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Negara Indonesia, berkantor di Jalan Pasar
Kembang Nomor 26-A Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kesepakatan di bawah tangan tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4, tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, merupakan akta yang dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4, tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, batal demi hukum;
5. Menghukum Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp3.463.320.600,00 yang telah diterima dari Tergugat I sebagai realisasi Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4 tanggal 12 September 2007, secara tunai dan seketika dalam tenggang 8 hari kemudian sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerima pengembalian uang sebesar Rp3.463.320.600,00 secara seketika dan tunai dalam tenggang 8 hari kemudian sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Jikalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia menerima maka Penggugat diberikan hak menitipkan ke rekening atas nama Pengadilan Negeri Surabaya hingga nantinya diambil oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar gugatan membayar kepada penggugat sebesar Rp500.000.000,- sebagai biaya pengurusan sertifikat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;
9. Menghukum Turut Tergugat tunduk terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain,

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*);
- B. Gugatan tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 12 September 2007 berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat sendiri yang telah saling disetujui dan disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berturut-turut selaku direktur utama, direktur dan komisaris sekaligus pemegang saham perseroan PT.Graha Citra Karya selaku pembeli;
2. Bahwa bilamana saat ini Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil subjek pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan, adalah merupakan gugatan yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa surat keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berlaku mengikat;

3. Menyatakan hukum PT. Graha Citra Karya, yang diwakili oleh Para Tergugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan Akta Nomor 4 tanggal 12 September 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Olivia Sherline Wiratno, S.H., adalah sah dan berlaku mengikat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar pelunasan kepada Penggugat sebesar RpRp2.847.679.400,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), seketika dalam tenggang waktu 8 hari kemudian sejak amar putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat membayar denda kepada Para Tergugat sebesar Rp3.740.386.248,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum & peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan di bawah tangan tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4 tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, merupakan akta yang dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4, tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, batal dan tidak sah;
5. Menghukum Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp3.463.320.600,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), yang telah diterima dari Tergugat I sebagai realisasi Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4 tanggal 12 September 2007;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT SBY tanggal 29 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan penghukuman, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Surat Kesepakatan di bawah tangan tanggal 16 Agustus 2007 dibuat antara Penggugat dan Tergugat I batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4, tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, merupakan akta yang dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4, tanggal 12 September 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk kepentingan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat, batal dan tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III supaya menerima pengembalian uang sebesar Rp3.463.320.600,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dari Penggugat dengan lunas dan secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan jika Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak bersedia menerimanya, maka Penggugat diberikan hak menitipkan ke rekening atas nama Pengadilan Negeri Surabaya, hingga nantinya diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
6. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dengan menaati putusan Ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sby jo. 76/PDT/2018/PT.SBY tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sby jo. 76/PDT/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 76/PDT/2018/PT.SBY. tanggal 29 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 31 Juli 2017 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. dan atau

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama

Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berupa akta perjanjian jual beli tanah telah digantungkan salah satu klausul yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Penggugat yakni pengurusan untuk penerbitan sertifikat hak milik, dimana penerbitan sertifikat hak milik adalah merupakan kewenangan pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian *a quo*;

Bahwa oleh karena dalam perjanjian Penggugat dan Para Tergugat digantungkan pada syarat tidak mungkin dilaksanakan oleh salah satu pihak, yakni untuk pengurusan sertifikat tanah, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NJONO BUDIONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NJONO BUDIONO**,

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

